



PUTUSAN

Nomor : 127/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- I. **YULIANA BANGAPADANG**, tempat tanggal lahir Tana Toraja 01 Juli 1950, jenis kelamin Wanita, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan RT. Tondok Lurah Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- II. **AHMAD LIU'**, tempat tanggal lahir Tengan 31 Januari 1935, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Jalan RT. Pangulu Lurah Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- III. **YAN TUPPANG BANGAPADANG**, tempat tanggal lahir Tengan 10 Mei 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Ibu Tani, alamat Jalan RT. Kampung Baru Lurah Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada PITHER PONDA BARANY, SH, MH, Advokat pada Kantor Hukum PITHER PONDA BARANY yang beralamat di Jalan Poros Makale – Rantepao Bua Buntuelo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di bawah register Nomor : 125/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

- I. **ADOLFINA DONNA TOKKO**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Lurah Salu Barani, alamat KM.7 Tete Kelurahan Tengan Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

II. **RAHMAN BATARA (ALIAS UJUNG)**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Binduk Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. **A. KADIR**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Garampa Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH dan IXPAN PANGGESO, SH, Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di bawah register Nomor : 141/ SK/ II/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 127/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa adalah tanah darat yang dikenal dengan nama Kandoro biasa disebut juga Kandora yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan kampung / RT Naniong;
- Sebelah Selatan : dengan jalan km.6 ke Palipu;
- Sebelah Timur : dengan Gunung Kandora;
- Sebelah Barat : dengan jalan lama ke Naniong;

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan dari suami istri Ne' Tokko dengan Lai' Tarri alias alias Lai Kandora alias Lai Kandoro yang selanjutnya turun waris kepada Para Penggugat. Di atas lokasi obyek sengketa dahulu dijadikan sebagai tempat tinggalnya suami istri Ne' Tokko kawin dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai' Kandoro).

2. Bahwa Tangditula (dari Lengke) kawin dengan Bongga dari (Potok Tengan) lahir Peden. Peden (lahir di Rängeang) kawin dengan Dallang (dari Kandora) lahir Tarri. Selanjutnya Tarri (Lai Kandora alias Lai Kandoro) kawin dengan Ambe So' Tokko (Ne' Tokko). Ne Tokko adalah anak dari Pasolang dari (Lengke) suami dari Tumbamakang (dari Lempangan).
3. Bahwa Ne' Tokko kawin dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai' Kandoro) melahirkan : 3.1. Ambe Kapa', 3.2. Sau' (tamanang), 3.3. Indo Sirumpa, 3.4. So' Tokko (tamanan), 3.5. Indo Sa'bi, 3.6. Bungin (Ne' Pati) (tamanang).
4. Bahwa Ambe Kapa' perkawinan I dengan Do Lalai melahirkan Ne' Bonde (Nene' Neti). Selanjutnya Ne' Bonde kawin dengan Ne' Gala melahirkan 4 orang anak, yakni : 1. Lai' Sumule, 2. Ne' Liu' (Penggugat II), 3. Sabe' dan 4. Suka.
5. Bahwa Ambe Kapa' perkawinan II dengan Lai Rabbang melahirkan Ester Allu, Lai Bida dan Lai Somba. 5.1. Ester Allu kawin dengan P. L. Tupang melahirkan 1. Tidak ada nama seminggu dilahirkan meninggal, 2. Juliana Bagapadang (Penggugat I), 3. Marthen (meninggal), 4. Jeny (meninggal), 5. Hendrik Palayukan, 6. Lukas Ato Bagapadang, 7. Melianus Lintin Bagapadang, 8. Yan Tupang Bagapadang (Penggugat III) dan 9. Adriana Bagapadang. Bahwa Para Pengugat adalah bagian keturunan dan ahli waris dari Ne' Tokko kawin dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai' Kandoro).
6. Bahwa 3 (tiga) orang anak dari Ne' Tokko kawin dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai' Kandoro) tidak mempunyai keturunan alias tamanang.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak



- Mereka adalah 1. Sau' (tamanang), So' Tokko (tamanan) dan Bungin (Ne' Pati) (tamanang).
7. Bahwa obyek sengketa jatuh waris kepada rumpun keluarga Ambe Kapa'. Kemudian turun waris kepada keturunannya, yakni Para Penggugat. Dimana penguasaannya pembayaran pajaknya dikuasai dan dibayarkan oleh Allu anak dari Kapa dengan Lai Rabbang selanjutnya dilanjutkan pembayarannya oleh Para Penggugat. Obyek sengketa sejak dahulu dikuasai dan dimiliki oleh keturunan Para Penggugat garis lurus ke atas hingga kepada Para Penggugat.
 8. Bahwa masalah obyek sengketa juga telah dibicarakan oleh Hakim Adat / Hakim Pendamai di tingkat Kelurahan Tengan Kecamatan Makale pada tanggal 18 Februari 2018 dengan keputusan. Karena waktu berpikir sudah berakhir, maka Para Tergugat dinyatakan menerima putusan pembagian tersebut.
 9. Bahwa Para Tergugat melakukan tindakan pemaksaan secara melawan hukum melakukan penyerobotan memasuki lokasi obyek sengketa secara paksa dan memagari obyek sengketa. Para Tergugat juga menebang tanaman milik Para Penggugat yang tumbuh di atas obyek sengketa. Baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Tanaman Para Penggugat di atas obyek sengketa yang ditebang Para Tergugat berupa pohon pattung (bambu petung), pohon pisang, pohon buangin, pohon jati putih, pohon nangka, pohon mangga. Pertama kali memasuki lokasi Penggugat laporkan ke polisi akhirnya penguasaan lokasi ditinggalkan. Kemudian kedua kalinya masuk lagi lagi paksa lalu melakukan pemangaran walaupun dicegah oleh Para Penggugat tapi Tergugat paksakan. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Selanjutnya Penggugat III selaku Parengi mengalami kerugian inmaterial atas perbuatan Para Tergugat tersebut, demikian juga dengan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian inmaterial yang keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 10. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan agar diletakan sita jaminan atas rumah Para Tergugat (Donna dan Kadir) yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Sebuah rumah milik Tergugat I ADOLFINA DONNA TOKKO terletak di Km.7 Tete Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Juga sebuah



rumah milik Tergugat III A. KADIR terletak di Garampa Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

11. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perlu ditetapkannya uang paksa kepada Para Tergugat secara tanggung renteng. Membebankan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa kiranya kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Ne' Tokko dengan Lai' Tarri alias Lai Kandora alias Lai Kandoro.
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas obyek sengketa.
4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik Ne' Tokko dengan Lai' Tarri alias Lai Kandora alias Lai Kandoro yang jatuh waris kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara paksa dan sepihak adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III dan IV secara kosong sempurna kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan kerugian immateril Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini.

Atau mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 127/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 18 Agustus 2020 telah ditunjuk SURYA LAKSEMANA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik kepunyaan Para Penggugat dari Ne' Tokko dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai Kandoro) yang merupakan anak dari Pasolang yang merupakan keturunan Tangditula sementara gugatan Penggugat dalam objek sengketa dikuasai turun temurun dari nenek Para Tergugat dari Puang Palayukan turun ke Puang Parruka dan selanjutnya pada keturunan ke 6,7, yaitu Para Tergugat dan rumpun keluarga Puang Parruka yang sampai saat ini dalam penguasaan rumpun keluarga Puang Parruka bukan hanya Para Tergugat, yaitu Adolfina Donna Tokko, Rahman Batara alias Ujung dan A Kadir masih banyak keturunan yang lain dari Puang Parruka yang mempunyai hak atas objek sengketa karena objek sengketa adalah tanah budel warisan adat dari keturunan Puang Palayukan yang turun dan dikuasai Puang Parruka. Walaupun secara fisik terlihat Para Tergugat lah yang menguasai dengan cara menanam tanaman dan mengelolanya dan atau menggarapnya sesuai dengan amanat rumpun keluarga Puang Parruka.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscure), bahwa objek sengketa antara posita dan petitum sangat tumpang tindih, ini dapat kita lihat dalam gugatan Para Penggugat dalam posita menyatakan objek

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa hanya ada satu tempat berdasarkan batas-batas dalam gugatan, namun dalam amar petitumnya khususnya poin 6 yang menyatakan *"Menghukum Para Tergugat dan siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III dan IV secara kosong sempurna kepada Para Penggugat"* pertanyaannya yang mana objek sengketa I, II, III dan IV tidak ditunjukkan dan atau diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat??

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas patutlah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat Yuliana Bangapadang Dkk, seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Para Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa Kandoro atau Kandora yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah tanah warisan Para Penggugat yang diperoleh dari Ne' Tokko kawin dengan Lai Tarri (Laik Kandoro).
- Bahwa objek sengketa sejak dahulu oleh rumpun keluarga Palayukan turun temurun dikenal dengan nama Tunuan Seba yang secara turun temurun dikuasai oleh rumpun keluarga Puang Parruka yang merupakan anak kandung dari Puang Palayukan.
- Bahwa tanah objek sengketa yang setempat dikenal dengan nama Tunuan Seba merupakan wilayah adat Tengan/Tallu Borongna dikuasai secara turun temurun oleh cucu, cicit dari Puang Parruka hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 8 yang menyatakan ada pembagian oleh adat pendamai di Kantor Kelurahan Tengan dan disetujui oleh Para Tergugat oleh karena Para Tergugat tidak menyetujui ada pembagian tersebut, maka Para Tergugat tidak mengambil sikap untuk pembagian tersebut karena tanah objek sengketa Tunuan Seba itu bukan milik pribadi dari Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 9 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan merusak tanaman yang ada dalam objek sengketa karena tanaman yang ada dalam objek sengketa Tunuan Seba adalah tanaman dari rumpun keluarga Puang Parruka bukan milik Para Penggugat justru Para Penggugat lah yang ingin memaksakan kehendak untuk menguasai objek sengketa dengan dalil warisan dari orang buyut/neneknya, yaitu Ne' Tokko dengan Lai Tarri.
- Bahwa tidak beralasan hukum dan relevan jika Para Penggugat ingin menyita dan atau memohon sita jaminan terhadap rumah pribadi dari Para Tergugat karena penguasaan terhadap objek sengketa adalah penguasaan secara bersama karena merupakan tanah pusaka adat dari Puang Palayukan dari Tongkonan Lengke yang tidak dapat dimiliki oleh orang perorang, namun dimiliki secara komunal.
- Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena tidak dilandasi oleh alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah di Kandoro' antara Ibu Yuliana Bangapadang, Dkk dengan Bapak S. Kadir, Dkk tanggal 8 Pebruari 2018, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Pengaduan tanggal 11 Maret 2018, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.6** ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.7** ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.8** ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.9** ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.10** ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama wajib pajak Ny. ALLUN, bukti **P.11** ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Silsilah Ambe' So' Tokko' dengan Lai Kandoro' Alias Indo' Tarri tanggal 26 Oktober 2020 beserta dengan lampirannya, bukti **P.12** ;
13. Foto copy Peta, bukti **P.13** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ISHAK TOBO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kampung Naniong, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kandora, sebelah selatan berbatasan dengan jalan ke Palipu dan sebelah barat berbatasan dengan jalan lama ke Naniong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat I ;
- Bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa digarap oleh Nek Bado ;
- Bahwa tanah sengketa ditanami dengan ubi kayu oleh Nek Bado ;
- Bahwa Nek Bado sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Nek Bado meninggal, tanah sengketa digarap oleh Lai Allun dan Penggugat I ;
- Bahwa Lai Allun merupakan ibunya Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambe So' Tokko dan Nek So' Tokko merupakan kakek nenek Penggugat I ;
- Bahwa Lai Allun merupakan keturunan dari Palayukan ;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan keturunan dari Palayukan ;
- Bahwa Puang Parukka merupakan anaknya Palayukan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu Penggugat I menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat I ;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa pajaknya tanah sengketa dibayarkan oleh Lai Allun ;
- Bahwa Para Tergugat membuat pagar di tanah sengketa ;
- Bahwa Tergugat I membuat pondok di tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat I keberatan dengan pagar yang dibuat oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro berbeda objeknya dengan Tunuan Seba ;
- Bahwa Tunuan Seba letaknya di sebelah selatan tanah sengketa ;

2. Saksi **DANIEL BEMBA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kampung Naniong, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kandora, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Naniong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat I ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Nek Bado dan Indo Allun ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nek Bado sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Nek Bado meninggal, tanah sengketa digarap oleh Lai Allun dan Penggugat I ;
- Bahwa Lai Allun merupakan ibunya Penggugat I ;
- Bahwa Ambe So' Tokko dan Nek So' Tokko merupakan kakek nenek Penggugat I ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat I ;
- Bahwa pajaknya tanah sengketa dibayarkan oleh Lai Allun ;
- Bahwa Para Tergugat membuat pagar di tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat I keberatan dengan pagar yang dibuat oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro berbeda objeknya dengan Tunuan Seba ;
- Bahwa Tunuan Seba letaknya di sebelah selatan tanah sengketa ;

3. Saksi MARTHA RENDEN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa Ambe So' Tokko dan Nek So' Tokko merupakan kakek nenek Penggugat I ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat I ;
- Bahwa pajaknya tanah sengketa dibayarkan oleh Penggugat I ;
- Bahwa Para Tergugat membuat pagar di tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat I keberatan dengan pagar yang dibuat oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro berbeda objeknya dengan Tunuan Seba ;
- Bahwa Tunuan Seba letaknya di dekat tanah sengketa ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi LEME', berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II, Penggugat III dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Nek Bado ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro berbeda objeknya dengan Tunuan Seba ;
- Bahwa Tunuan Seba letaknya di dekat tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Silsila Keturunan Puang Palayukan (Tongkonan Lengke) dengan Indo So' Palayukan (Isteri Pertama) beserta dengan lampirannya, bukti **T.1** ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama wajib pajak NE' PARUKKA, bukti **T.2** ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama wajib pajak PALAYUKAN, bukti **T.3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama wajib pajak PALAYUKAN, bukti **T.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2015, bukti **T.5** ;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018, bukti **T.6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan SPPT Nomor : 26/ KT/ III/ 2018 tanggal 27 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek, bukti **T.7** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi PARANTEAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Pantunuan Seba ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Naniong, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kandora, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Puang Palayukan ;
- Bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa digarap oleh Nek Bado atas suruhan dari Puang Parukka ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Pantunuan Seba berbeda objeknya dengan Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro letaknya di sebelah barat tanah sengketa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PASAK KINNA' BUNGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi merupakan Lurah Tengan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Tunuan Seba ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan RT Naniong, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kandora, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Puang Palayukan ;
- Bahwa Puang Palayukan sudah meninggal ;
- Bahwa Puang Palayukan merupakan orang tuanya Puang Parukka ;
- Bahwa Puang Parukka sudah meninggal ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Tunuan Seba berbeda objeknya dengan Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro letaknya di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa SPPT tanah sengketa atas nama Puang Palayukan dan Puang Parukka ;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah sengketa pernah 2 (dua) kali dimusyawarahkan oleh hakim adat pendamai, namun tidak berhasil ;

3. Saksi FRANS SOSANG PALONDONGAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Pantunuan Seba merupakan situs sejarah murni tanah adat yang tidak bisa diklaim secara pribadi ;
- Bahwa Kandora merupakan nama gunung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah sengketa ;

4. Saksi DANIEL MANGONTAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Puang Palayukan merupakan orang tuanya Puang Parukka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah sengketa ;

5. Saksi PAULUS NATAN PALISUAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Pantunuan Seba ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Naniong, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kandora, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Puang Palayukan ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Nek Bado atas suruhan dari Puang Parukka ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Pantunuan Seba berbeda objeknya dengan Kandora atau Kandoro ;
- Bahwa Kandora atau Kandoro letaknya di sebelah barat tanah sengketa;

6. Saksi **MUSU'**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Pantunuan Seba ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Nek Bado atas suruhan dari Puang Parukka ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;

7. Saksi **ANSELIMUS DAUD SIPI'**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa dikenal dengan nama Pantunuan Seba ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Nek Bado atas suruhan dari Puang Parukka ;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Puang Parukka ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan ;



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik kepunyaan Para Penggugat dari Ne' Tokko dengan Lai Tarri (Lai Kandora alias Lai Kandoro) yang merupakan anak dari Pasolang yang merupakan keturunan Tangditula sementara gugatan Penggugat dalam objek sengketa dikuasai turun temurun dari nenek Para Tergugat dari Puang Palayukan turun ke Puang Parruka dan selanjutnya pada keturunan ke 6,7, yaitu Para Tergugat dan rumpun keluarga Puang Parruka yang sampai saat ini dalam penguasaan rumpun keluarga Puang Parruka bukan hanya Para Tergugat, yaitu Adolfina Donna Tokko, Rahman Batara alias Ujung dan A Kadir masih banyak keturunan yang lain dari Puang Parruka yang mempunyai hak atas objek sengketa karena objek sengketa adalah tanah budel warisan adat dari keturunan Puang Palayukan yang turun dan dikuasai Puang Parruka. Walaupun secara fisik terlihat Para Tergugat lah yang menguasai dengan cara menanam tanaman dan mengelolanya dan atau menggarapnya sesuai dengan amanat rumpun keluarga Puang Parruka.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obcuur libe), bahwa objek sengketa antara posita dan petitum sangat tumpang tindih, ini dapat kita lihat dalam gugatan Para Penggugat dalam posita menyatakan objek sengketa hanya ada satu tempat berdasarkan batas-batas dalam gugatan, namun dalam amar petitumnya khususnya poin 6 yang menyatakan "*Menghukum Para Tergugat dan siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III dan IV secara kosong sempurna kepada Para Penggugat*" pertanyaannya yang mana objek sengketa I, II, III dan IV tidak ditunjukkan dan atau diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat??

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin yang pertama di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya pada poin yang pertama di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat pada poin yang pertama di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin yang kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat ternyata pada bagian posita gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sedangkan pada bagian petitum gugatan angka 6, Para Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III dan IV secara kosong sempurna kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin yang kedua, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa eksepsi menyangkut Para Tergugat mengenai obyek sengketa sangatlah jelas obyek sengketa. Mengenai pengetikan istilah obyek sengketa I, II, III dan IV merupakan kesalahan pengetikan dengan ini kami memperbaiki karena obyek sengketa hanya tunggal, maka istilah obyek sengketa I, II, III dan IV ditanyakan tidak ada, yang ada hanyalah obyek sengketa. Dengan demikian berdasar petitum "ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya". Kami menyatakan kesalahan pengetikan obyek sengketa I, II, III dan IV adalah obyek sengketa tunggal, yaitu obyek sengketa. Merubah kalimatnya menjadi "Menyatakan obyek sengketa adalah milik Ne' Tokko dengan Lai' Tarri alias Lai Kandora alias Lai Kandoro yang jatuh waris kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, tujuan dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menunjukkan obyek sengketa dalam perkara ini berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan baik itu saksi-saksi dari pihak Para Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Para Tergugat yang menerangkan bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini hanya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan bukan 4 (empat) obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena antara bagian posita gugatan dengan bagian petitum gugatan saling bertentangan, tidak sinkron dan tidak saling mendukung satu dengan lainnya mengenai jumlah obyek sengketa, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam repliknya sepanjang mengenai tanggapan terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin yang kedua, tidak dibenarkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat pada poin yang kedua di atas beralasan hukum untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

t t d

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

t t d

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGANTI

t t d

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 970.000,00
- PNB Relas Panggilan	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,00
- PNB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.785.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)